

INTEGRITAS KONTEKSTUAL REFORMASI ISLAM: TELAAH PEMIKIRAN FIKIH DAN FILSAFAT FAZLUR RAHMAN

Fippy Hidayati¹, Siti Nurhalisa², Luthfiah³

^{1,2,3}Universitas Negeri Islam Walisongo

fippyh@gmail.com¹ · lisahalisa144@gmail.com² · luthfiah@walisongo.ac.id³

ABSTRACT

This research aims to examine the relationship between the historical-hermeneutic approach, Karl Polanyi's dual-movement theory, and the relevance of moral philosophy and Islamic law in responding to the challenges of modernity, with a special focus on the reformist thought of Fazlur Rahman. The problems raised are the stagnation of Islamic thought due to the dominance of taqlid, the lack of a contextual approach, and the disconnection of the ethical dimension in the application of Islamic law in the era of globalization. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach and library research, to explore the main concepts and thoughts of the characters through text analysis and synthesis of ideas. The results of the study show that the historical-hermeneutic approach is able to open up the space for understanding religious texts in a contextual and reflective manner, the theory of dual movements provides a framework for analysis of socio-economic dynamics in Islamic history, and Islamic moral philosophy is an important foundation in maintaining the relevance of Islamic law. Meanwhile, Fazlur Rahman's thinking offers solutions through the renewal of ijtihad, a holistic understanding of the Qur'an, and the strengthening of the ethical dimension in Islamic law. These findings affirm the importance of integration between historical contexts, ethics, and rationality in building responsive and transformative Islamic thought in the modern era.

Keywords: historical-hermeneutical, islamic law, fazlur rahman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara pendekatan historis-hermeneutik, teori gerakan ganda Karl Polanyi, serta relevansi filsafat moral dan hukum Islam dalam merespons tantangan modernitas, dengan fokus khusus pada pemikiran reformis Fazlur Rahman. Masalah yang diangkat adalah stagnasi pemikiran keislaman akibat dominasi taqlid, kurangnya pendekatan kontekstual, serta terputusnya dimensi etis dalam penerapan hukum Islam di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi kepustakaan (library research), untuk mengeksplorasi konsep-konsep utama dan pemikiran tokoh melalui analisis teks dan sintesis gagasan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pendekatan historis-hermeneutik mampu membuka ruang pemahaman teks agama secara kontekstual dan reflektif, teori gerakan ganda memberikan kerangka analisis terhadap dinamika sosial-ekonomi dalam sejarah Islam, dan filsafat moral Islam menjadi landasan penting dalam menjaga relevansi hukum Islam. Sementara itu, pemikiran Fazlur Rahman menawarkan solusi melalui pembaruan ijtihad, pemahaman holistik terhadap Al-Qur'an, dan penguatan dimensi etis dalam hukum Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara konteks historis, etika, dan rasionalitas dalam membangun pemikiran Islam yang responsif dan transformatif di era modern.

Kata Kunci: historis-hermeneutik, hukum islam, fazlur rahman.

A. Pendahuluan

Reformasi dalam pemikiran Islam modern muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam, terutama sejak abad ke-18. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi urgensi reformasi ini adalah kemunduran peradaban Islam yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Selama periode ini, umat Islam mengalami stagnasi intelektual, di mana pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan menurun, mengakibatkan keterbelakangan dibandingkan dengan peradaban Barat yang semakin maju. Selain itu, konflik sektarian dan fanatisme mazhab turut memperlemah persatuan umat Islam, menghambat kemajuan sosial dan spiritual,¹

Pengaruh eksternal dari Barat juga berkontribusi besar terhadap urgensi reformasi pemikiran Islam. Invasi Napoleon

Bonaparte ke Mesir pada awal abad ke-19 menandai awal kontak yang lebih intens antara dunia Islam dan Barat. Penjajahan negara-negara Muslim oleh kekuatan Barat seperti Inggris dan Perancis menciptakan rasa terancam di kalangan umat Islam, yang menyaksikan dominasi Barat dalam teknologi dan militer. Melihat kemajuan tersebut, para pemimpin dan intelektual Muslim mulai mendorong adanya reformasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk pengiriman pelajar Muslim ke Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan serta penerjemahan karya-karya Barat.²

Kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas zaman menjadi semakin mendesak. Umat Islam perlu menemukan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dalam konteks modern tanpa kehilangan esensi moralnya. Dalam hal ini, pemahaman

maqashid syariah (tujuan hukum) menjadi penting agar hukum dapat diterapkan secara adil dan relevan. Selain itu, pembaruan metode ijtihad diperlukan agar hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam konteks reformasi pemikiran Islam, beberapa tokoh penting muncul sebagai pelopor perubahan. Jamaluddin al-Afghani mendorong persatuan umat Islam melawan penjajahan Barat dan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Muhammad Abduh, murid al-Afghani, berusaha merumuskan pemikiran Islam yang rasional dan moderat serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks agama. Muhammad Rasyid Rida melanjutkan misi pembaharuan melalui majalah *al-Manar*, mempromosikan salafiyah sebagai cara untuk mereformasi praktik keislaman

Secara keseluruhan, urgensi reformasi dalam pemikiran Islam modern lahir dari kombinasi krisis internal yang melanda umat Islam serta pengaruh eksternal dari kemajuan Barat. Reformasi ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam melalui pembaruan intelektual, spiritual, dan sosial yang relevan dengan konteks zaman. Dengan demikian, gerakan pembaharuan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi umat

Islam serta menjaga nilai-nilai ajaran agama agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

Problematika tekstualisme dan stagnasi ijtihad dalam pemikiran Islam mencerminkan tantangan yang dihadapi umat Muslim dalam memahami ajaran agama di era modern. Tekstualisme, yang mengedepankan pemahaman literal terhadap teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, seringkali mengabaikan konteks historis dan sosial, sehingga menghasilkan interpretasi yang kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam merespons isu-isu kontemporer, seperti hak perempuan dan dinamika sosial.

Stagnasi ijtihad merupakan konsekuensi dari dominasi pendekatan tekstualis ini. Ketika umat Islam terjebak dalam pemahaman dogmatis dan enggan membuka ruang bagi ijtihad, mereka kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Kecenderungan untuk mengikuti pemahaman permukaan dari teks-teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat menyebabkan hukum Islam menjadi tidak responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat saat ini.

Sebaliknya, pendekatan kontekstual dianggap lebih mampu mengakomodasi perkembangan zaman dengan mempertimbangkan latar belakang sosio-historis serta kompleksitas makna teks. Pendekatan ini mendorong pemahaman yang lebih inklusif terhadap ajaran Islam, sehingga memungkinkan ijtihad yang lebih relevan dan adaptif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dan memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi umat Muslim di era modern.

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam modernis yang berperan penting dalam pembaruan pemikiran keagamaan di dunia Islam. Ia dikenal sebagai pelopor gerakan Neo-Modernisme, yang bertujuan untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dalam konteks modern. Melalui metodologi tafsir tematik yang disebut "double movement," Rahman mengusulkan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam memahami Al-Qur'an. Metode ini mencakup dua gerakan: pertama, analisis konteks sosial dan moral umat Islam, dan kedua, penerapan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an ke dalam kehidupan sehari-hari.

Rahman menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an secara utuh, bukan secara

fragmentaris, sehingga aspek teologis, hukum, politik, dan etika dapat terintegrasi. Ia percaya bahwa tujuan Al-Qur'an adalah untuk membangun masyarakat yang etis dan egalitarian, di mana setiap individu berkontribusi pada kebaikan bersama. Dengan latar belakang pendidikan tradisional di Asia Selatan dan pendidikan modern di Barat, Rahman mampu menggabungkan kedua perspektif ini untuk menghasilkan pemikiran yang relevan dan inovatif.

Kontribusi Fazlur Rahman tidak hanya terbatas pada bidang tafsir, tetapi juga mencakup hukum Islam, pendidikan, dan politik. Ia menginspirasi banyak pemikir Muslim kontemporer dan dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam upaya revitalisasi pemikiran Islam di era modern. Melalui karyanya, Rahman mendorong umat Islam untuk melakukan refleksi kritis terhadap tradisi mereka sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.³

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir modernis Islam yang memainkan peran penting dalam pembaruan pemikiran keagamaan di dunia Islam. Ia dikenal dengan pendekatan "double movement" dalam tafsir Al-Qur'an, yang mengedepankan pemahaman holistik terhadap teks-teks suci. Metode ini melibatkan dua langkah: pertama, memahami

konteks sosial dan historis di mana teks tersebut diturunkan, dan kedua, menerapkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an ke dalam kehidupan modern. Rahman berargumen bahwa tujuan utama Al-Qur'an adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egalitarian, di mana setiap individu berkontribusi pada kebaikan bersama.⁴

Kontribusi Fazlur Rahman tidak hanya terbatas pada bidang tafsir, tetapi juga mencakup aspek hukum Islam, pendidikan, dan politik. Ia mendorong umat Islam untuk melakukan refleksi kritis terhadap tradisi mereka dan mengintegrasikan pengetahuan modern dengan ajaran Islam. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat baik dalam tradisi Islam maupun pemikiran Barat, Rahman mampu menjembatani kedua perspektif ini untuk menghasilkan pemikiran yang relevan dan inovatif.

Melalui karya-karyanya, seperti "Islamic Methodology in History" dan "Islam," Fazlur Rahman menginspirasi banyak pemikir Muslim kontemporer dan dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam upaya revitalisasi pemikiran Islam di era modern. Ia berusaha memastikan bahwa ajaran Islam tetap hidup dan

relevan di tengah perubahan zaman.⁵

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman sebagai salah satu tokoh modernis Islam yang berperan penting dalam pembaruan pemikiran keagamaan. Kajian ini bertujuan untuk memahami pendekatan metodologis Rahman, khususnya metode "double movement" dalam tafsir Al-Qur'an, yang melibatkan analisis konteks historis dan sosial serta penerapan nilai-nilai universal dalam kehidupan modern. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai relevansi pemikiran Rahman terhadap isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pendidikan, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap pemikir Muslim modern lainnya dan gerakan pembaharuan di dunia Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong dialog interdisipliner antara tradisi Islam dan ilmu pengetahuan modern untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ajaran Islam.

Fokus kajian jurnal ini mencakup beberapa aspek utama dari pemikiran Fazlur Rahman. Pertama, penelitian akan berfokus pada metode tafsir Al-Qur'an yang digunakan oleh Rahman, termasuk bagaimana ia mengintegrasikan analisis konteks historis dengan

penerapan nilai-nilai universal dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kajian ini akan mengeksplorasi pandangan Rahman mengenai hukum Islam, khususnya pentingnya ijtihad dalam menghadapi tantangan zaman modern. Pandangannya tentang hukum Islam menekankan perlunya relevansi hukum dengan realitas sosial tanpa kehilangan esensi moral ajaran agama.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas kontribusi Fazlur Rahman dalam bidang pendidikan Islam, terutama bagaimana ia mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam kurikulum pendidikan untuk menciptakan generasi Muslim yang kritis dan responsif terhadap perubahan zaman. Selain itu, fokus kajian juga mencakup pandangan Rahman tentang hubungan antara Islam dan politik, serta bagaimana pemikirannya dapat diterapkan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan egalitarian. Terakhir, penelitian ini akan membandingkan pemikiran Fazlur Rahman dengan tokoh-tokoh pembaru lainnya dalam tradisi Islam seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani untuk melihat kesamaan dan perbedaan pendekatan mereka terhadap reformasi Islam.

Dengan tujuan dan fokus kajian ini, jurnal diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang

peran Fazlur Rahman dalam pembaruan pemikiran Islam serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi penting bagi upaya revitalisasi ajaran Islam agar tetap relevan di tengah perubahan sosial dan budaya global.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan Metode penelitian literature review (tinjauan pustaka) Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis, berbagai literature yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Ini adalah cara untuk memahami dan merangkum penelitian sebelumnya, teori, konsep, dan temuan dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pendekatan historis-hermeneutik dan double movement theory (teori gerakan ganda). Pendekatan historis-hermeneutik adalah metode

interpretasi yang bertujuan memahami makna mendalam dari suatu teks, simbol, atau peristiwa sejarah dengan mempertimbangkan konteks historis dan budaya. Hermeneutika, yang berasal dari kata Yunani *hermeneuein* (menafsirkan), digunakan untuk menjembatani pengalaman masa lalu dengan kondisi saat ini. Dalam konteks sejarah, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks atau peristiwa sejarah, tetapi juga perilaku tokoh sejarah, dengan tujuan memahami alasan di balik tindakan mereka melalui empati dan refleksi mendalam.⁶

Proses hermeneutika melibatkan interaksi antara peneliti dan objek kajian melalui apa yang disebut "lingkaran hermeneutik," yaitu proses berulang antara memahami bagian-bagian kecil (misalnya, teks atau peristiwa tertentu) dan keseluruhan konteksnya. Peneliti juga harus menyadari pengaruh latar belakang pribadi

mereka terhadap interpretasi yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, sejarawan berusaha menempatkan diri mereka dalam pola pikir pelaku sejarah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam,⁷

Contoh penerapan pendekatan ini adalah karya Clifford Geertz dalam *Agama Jawa: Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, di mana ia menggunakan teks-teks lama untuk memahami budaya Jawa melalui interpretasi hermeneutic.

2. Double Movement Theory (Teori Gerakan Ganda)

Teori gerakan ganda (double movement theory) diperkenalkan oleh Karl Polanyi dalam bukunya *The Great Transformation*. Teori ini menjelaskan dinamika antara liberalisasi ekonomi dan perlindungan sosial. Menurut Polanyi, perkembangan pasar bebas menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang

memicu reaksi perlindungan dari masyarakat. Reaksi ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif pasar bebas yang tidak terkendali, seperti eksploitasi dan ketidakstabilan social Metode interpretasi kontekstual dalam kajian keislaman.⁸

Gerakan ganda terdiri dari dua komponen:

- a. Gerakan pertama: Liberalisasi ekonomi yang mendorong deregulasi pasar untuk mencapai efisiensi maksimum.
- b. Gerakan kedua: Reaksi masyarakat berupa upaya proteksi sosial untuk membatasi dampak destruktif pasar bebas terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.

Polanyi menekankan bahwa kedua gerakan ini saling terkait dan beroperasi secara bersamaan dalam sejarah perkembangan ekonomi modern. Misalnya, globalisasi ekonomi sering kali diiringi oleh kebijakan proteksi sosial untuk

mengurangi kesenjangan yang dihasilkan oleh pasar bebas.⁹

Kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam kajian sejarah sosial-ekonomi. Pendekatan historis-hermeneutik memungkinkan peneliti memahami konteks budaya dan pengalaman manusia di balik fenomena ekonomi tertentu. Sementara itu, teori gerakan ganda menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis dinamika antara kekuatan pasar dan reaksi sosial dalam konteks historis tertentu. Kombinasi keduanya dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial sepanjang waktu.¹⁰

3. Relevansi filsafat moral dan hukum Islam dalam konteks modern.

Filsafat moral berfungsi sebagai pedoman untuk memahami nilai-nilai etika yang mendasari kehidupan manusia. Dalam dunia modern yang

penuh kompleksitas, filsafat moral relevan karena:

- a. Membentuk Karakter Individu: Filsafat moral membantu individu berpikir kritis, reflektif, dan rasional dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Ini penting untuk membangun karakter yang kuat dan etos kerja yang baik di tengah ketidakpastian zaman¹¹
- b. Menghadapi Pluralisme Moral: Dalam masyarakat global yang beragam, filsafat moral menawarkan kerangka untuk memahami dan menjembatani perbedaan nilai-nilai etika antarbudaya. Hal ini penting untuk mencapai konsensus moral dalam isu-isu seperti hak asasi manusia atau perubahan iklim.
- c. Sebagai Alat Renungan: Filsafat moral memberikan ruang bagi manusia untuk merefleksikan tindakan mereka, sehingga mampu menciptakan kehidupan

yang lebih harmonis dan seimbang dengan perubahan zaman

4. Hukum Islam dalam Konteks Modern

Hukum Islam tetap relevan dalam masyarakat modern karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.

Filsafat moral memberikan kerangka berpikir kritis untuk memahami nilai-nilai universal di tengah pluralisme masyarakat modern. Sementara itu, hukum Islam menawarkan pedoman praktis yang dapat disesuaikan dengan tantangan zaman melalui tafsir kontekstual dan ijtihad. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan bermoral di era globalisasi.

5. Pemikiran Fikih Fazlur Rahman

a. Kritik terhadap Tradisi Fikih Klasik

1) Problematika kodifikasi hukum Islam

Kodifikasi hukum Islam, yang dalam bahasa Arab disebut *taqnin*, adalah proses penyusunan hukum Islam ke dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang sistematis, tertulis, dan praktis. Kodifikasi ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai kaidah hukum Islam, baik fiqh maupun ushul fiqh, menjadi satu kesatuan hukum yang dapat diberlakukan secara formal oleh negara atau komunitas tertentu.¹²

Secara teknis, kodifikasi melibatkan pelebagaan dan pembakuan sejumlah peraturan menjadi undang-undang yang mengikat masyarakat. Proses ini sering kali dilakukan untuk mencapai tujuan seperti kepastian hukum

(*rechtszekerheid*),

kesatuan hukum

(*rechtseenheid*), dan

penyederhanaan hukum

(*rechtsvereenvoudiging*).

Kodifikasi juga berfungsi sebagai alat untuk menjawab kekosongan hukum dalam masyarakat modern.¹³

2) Dominasi taqlid dan kehilangan dimensi etis.

Taqlid secara umum berarti mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dasar hukum atau dalil yang mendasarinya. Dalam konteks tertentu, taqlid bisa menjadi wajib (bagi orang awam yang tidak mampu berijtihad), tetapi juga bisa menjadi haram (bagi mereka yang sudah mencapai tingkat mujtahid mutlak)¹⁴ Namun, ketika taqlid dilakukan secara berlebihan atau tanpa pemahaman mendalam, ia dapat menghambat kemandirian

berpikir dan inovasi intelektual.

6. Dampak Dominasi Taqlid

a. Stagnasi Pemikiran Kritis

Dominasi taqlid sejak abad ke-10 M menyebabkan penurunan semangat ijtihad (penalaran independen). Para ulama lebih fokus pada pengulangan doktrin daripada pengembangan hukum baru yang relevan dengan tantangan zaman. Akibatnya, hukum Islam menjadi kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya.¹⁵

b. Fanatisme Mazhab

Fanatisme terhadap mazhab tertentu sering kali memperkuat sikap taqlid buta. Hal ini mengurangi kemampuan umat untuk mengevaluasi pandangan ulama secara kritis, sehingga mempersempit ruang dialog dan toleransi antarmazhab

c. Kehilangan Dimensi Etis

Ketika umat hanya mengikuti tanpa memahami dasar hukum atau nilai-nilai yang mendasarinya, dimensi etis dari ajaran agama cenderung terabaikan. Praktik keagamaan

menjadi ritualistik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan tujuan utama syariat (maqashid syariah)

d. Pendidikan yang Tidak Kritis

Sistem pendidikan Islam yang terlalu menekankan hafalan dan pengajaran doktrin mazhab tertentu menghambat perkembangan intelektual generasi muda. Hal ini membuat mereka kurang mampu menghadapi isu-isu kontemporer dengan solusi yang inovatif.¹⁶

7. Keharusan Menghidupkan Dimensi Etis

Dimensi etis dalam Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hukum formal dan nilai-nilai moral. Kehilangan dimensi ini dapat diatasi dengan beberapa langkah:

1. Menghidupkan Ijtihad
Mendorong para ulama untuk kembali membuka pintu ijtihad agar hukum Islam lebih relevan dengan konteks zaman modern

2. Pendidikan Kritis
Mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga mendorong analisis kritis terhadap ajaran agama

3. Memahami Maqashid Syariah
Fokus pada tujuan utama syariat, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa praktik keagamaan tetap relevan secara sosial dan etis

8. Filsafat Islam Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam neo-modernis yang berusaha merekonstruksi pemikiran Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman modern. Filsafat Islam Fazlur Rahman mengacu pada pendekatan integratif dan sistemik terhadap ajaran Islam, dengan fokus pada pemahaman Al-Qur'an secara holistik serta pengembangan dimensi etis dalam kehidupan manusia.

Filsafat Islam menurut Fazlur Rahman adalah upaya untuk memahami dan mengaktualisasi ajaran Islam secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek teologis, tetapi juga mencakup hukum, politik, pendidikan, dan etika. Ia menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sebagai satu kesatuan utuh, bukan secara fragmentaris (ayat per ayat), sehingga pesan-pesan Al-Qur'an dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern.¹⁷

Tujuan utama filsafat Fazlur Rahman adalah menciptakan masyarakat etis dan egalitarian berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Ia percaya bahwa masyarakat ideal adalah masyarakat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

a. Konsep Penting dalam Filsafat Fazlur Rahman

1) Islam Normatif vs Islam Historis

Fazlur Rahman membedakan antara Islam normatif (ajaran Al-Qur'an

dan Sunnah) dan Islam historis (praktik umat Islam sepanjang sejarah). Ia menekankan perlunya kembali kepada ajaran normatif sambil tetap mempertimbangkan konteks historis.

2) Al-Qur'an sebagai Kesatuan Utuh

Fazlur Rahman mengkritik pendekatan fragmentaris terhadap Al-Qur'an (ayat demi ayat) yang sering kali mengabaikan pesan holistik kitab suci tersebut. Menurutnya, Al-Qur'an harus dipahami sebagai satu kesatuan yang memberikan panduan moral universal.

3) Etika sebagai Inti Ajaran Islam

Fazlur Rahman percaya bahwa inti dari ajaran Al-Qur'an adalah etika. Ia menekankan bahwa hukum moral bersifat universal dan menjadi landasan bagi kehidupan manusia yang ideal.

4) Integrasi Ilmu Pengetahuan

Fazlur Rahman menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Ia mendorong integrasi keduanya untuk menciptakan individu yang kreatif, kritis, dan mampu menghadapi tantangan dunia modern secara efektif.

5) Pembaruan Ijtihad

Fazlur Rahman mengkritik stagnasi intelektual akibat dominasi taqlid dan menyerukan pembaruan metode ijtihad agar umat Muslim dapat merespons isu-isu kontemporer secara dinamis.

D. Kesimpulan

Keseluruhan pemikiran dan pendekatan yang dibahas, mulai dari pendekatan historis-hermeneutik, teori gerakan ganda Karl Polanyi, hingga filsafat moral dan hukum Islam dalam konteks modern serta pemikiran Fazlur Rahman, menunjukkan pentingnya integrasi antara pemahaman kontekstual, etika,

dan kepekaan terhadap dinamika sosial dalam studi keislaman. Pendekatan historis-hermeneutik membuka ruang untuk memahami teks dan sejarah secara lebih empatik dan reflektif, sementara teori gerakan ganda menjelaskan ketegangan antara pasar bebas dan perlindungan sosial yang terus berlangsung dalam sejarah ekonomi. Dalam konteks ini, filsafat moral berperan penting sebagai landasan nilai, dan hukum Islam tetap relevan jika dikembangkan melalui ijtihad dan pemahaman maqashid syariah. Fazlur Rahman, dengan pendekatan integratif dan etisnya, menawarkan jalan tengah yang menghidupkan kembali semangat ijtihad dan menjembatani Islam normatif dengan realitas historis umat, guna membentuk masyarakat yang lebih adil, rasional, dan bermoral di tengah tantangan modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Nanang. "KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM". *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. XIII No. 2 (2020), h. 154–66.

Eza Aulia. "Kodifikasi Hukum Islam Sebagai *Ius Constituendum* Terhadap Living Law Yang Hidup Di Dalam Masyarakat". *Jurnal *Ius Civile**. Vol. 3 No. 2 (2019), h. 1-11.

Indra, Dkk. "Kontribusi Filsafat Moral dalam Meningkatkan Karakter Kinerja pada Masyarakat Produktif". *Jurnal Filsafat Indonesia*. Vol. 5 No. 1 (2022), h. 74.

Kurnia, Ryzka Dwi. "Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam Fazlur Rahman 's Thinking About Islamic Politics". *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*. Vol. VIII No. II (2023), h. 25–41.

Mabruri. "Pengertian Taqlid dan Praktiknya dalam Islam, Pahami Hukum dan Dampaknya". <https://www.liputan6.com/hot/read/5401340/pengertian-taqlid-dan-praktiknya-dalam-islam-pahami-hukum-dan-dampaknya?page=2> 2023.

Mubarak. "Eksistensi Taqlid dalam Konteks Pengalaman Keagamaan di Era Kontemporer Disisi lain kelompok ulama yang memperbolehkan bertaqlid ialah : Said Ramdan al Buthi dalam Allamadzhabiyahnya menganjurkan umat islam untuk bermadzhab pada satu imam tertentu : al-m". *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 2 No. 4 (2024), h. 253.

Munir, Arsyul. *Mozaik Pemikiran Islam Modern*. Jawa Barat : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI, 2024.

Musyahid, Achmad. "Sejarah kodifikasi hukum islam dan pengembangan teori hukum modern". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10 No. 1 (2012), h. 12.

Prastowo, Yustinus, dan Abstraksi. "Gerak-Ganda: Sebuah

Pemecahan Etis atas Konsep Pasar Yustinus”. *Jurnal Respons*. Vol. 15 No. 02 (2010), h. 263.

Sidik, Humar, dan Ika Putri Sulistyana. “Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah Pendahuluan”. |*JURNAL AGASTYA*. Vol. 11 No. 1 (20221), h. H 23.

Suarni. “PEMBAHARUAN PEMIKIRAN KEAGAMAAN: STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KEAGAMAAN FAZLUR RAHMAN”. *Substantia*. Vol. 18 No. April (2016), h. 101–8.

Subandi, Yeyen. “Gerakan Pembaharuan Keagamaan Reformis-Modernis : Studi Terhadap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”. *Resolusi Vol*. Vol. 1 No. 1 (2018), h. 54–66.